

BAB V

KESIMPULAN

Sebagai akhir dari pembahasan Laporan tugas akhir ini, penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dan memberi saran-saran. Kesimpulan Tersebut perlu dikemukakan guna memperoleh suatu pegangan yang dapat dijadikan bahan pengetahuan dari masalah yang dibahas oleh penulis. Saran-saran yang diberikan penulis diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan Penerapan Aplikasi E-Faktur dalam Pelaporan PPN.

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tairan Haihai Mandiri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Tairan Haihai Mandiri menggunakan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak, yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. PT. Tairan Haihai Mandiri merupakan 'selain pemungut PPN' karena pada faktur pajak yang diterbitkan klien untuk PT. Tairan Haihai Mandiri tersebut diawali oleh angka '01' yang menurut PER 13-PJ/2010 tentang bentuk, ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembedaan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembedaan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, angka tersebut merupakan kode transaksi yang digunakan untuk menyerahkan kepada selain pemungut PPN.
3. PT. Tairan Haihai Mandiri untuk Masa Pajak Februari 2019 hanya melakukan penyerahan kepada pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah karena pada faktur pajak yang diterbitkan kepada klien tersebut diawali oleh angka '03' yang menurut PER 13-PJ/2010 tentang bentuk, ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembedaan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembedaan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, angka tersebut merupakan kode transaksi yang digunakan untuk menyerahkan pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah
4. PT. Tairan Haihai Mandiri melaporkan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Efaktur untuk masa Pajak Februari 2019 dengan melakukan pembedaan normal dengan status lebih bayar dan dilaporkan sebelum tanggal 30 Maret 2019 sehingga tidak mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi perpajakan berupa denda Rp. 500.000,-.

5.2 SARAN

Penulis mencoba menemukan beberapa saran dan masukan bagi PT.Tairan Hahai Mandiri dan pembaca Laporan Tugas Akhir ini ialah sebagai Berikut :

1. Tetap mempertahankan dan memperbaiki kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.